

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dimiliki oleh individu atau badan untuk negara yang mempunyai kekuatan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik dan digunakan oleh negara demi kemakmuran karyat. Hal yang sama dikemukakan oleh (Rahayu, 2017) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap perbendaharaan negara (dari peralihan kekayaan sektor tertentu ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan layanan utama dan dapat langsung ditujukan serta digunakan.

Negara Indonesia merupakan salah satu yang menjadikan tulang punggung penerimaan dari pajak. Saat ini perpajakan menempati kedudukan terbesar dalam pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak didominasi untuk menggantikan penerimaan negara menjadi sumber pembiayaan pembangunan dari penjualan gasbumi dan minyak yang mulai menurun dengan seiring rendahnya harga minyak Internasional. Hal ini juga dikemukakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara bahwa sumber pendapatan terbesar adalah sektor perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan surat wajib pajak yang digunakan untuk perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak, objek pajak atau bukan objek pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam pemerintah pelaporan pajak juga memiliki elemen pada setiap entitas agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaporan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak khususnya bagi usaha yang telah terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara berkala. Selain itu, peredaran usaha dan total penghasilan lain diluar usaha wajib pajak, harapkan dapat dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pelaporan pajak yang berkala memiliki tujuan awal dalam pengawasan pajak menuju akuntabel. Proses dalam menuju akuntabel dibutuhkan beberapa pembenahan sistem dan data lokasi untuk mendapatkan potensi yang valid. Data-data dari perpajakan ini sangat dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) guna untuk meningkatkan asas keadilan bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada. Dalam pelaporan SPT Tahunan ada dua jenis yang bisa digunakan oleh wajib pajak yang pertama dengan menggunakan model perhitungan final dan yang kedua menggunakan pembukuan. Adapun syarat untuk menggunakan model perhitungan final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjalankan usaha dengan penghasilan dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 miliar,

sedangkan syarat untuk pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjalankan usaha dengan memenuhi syarat pembukuan seperti laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Ketika wajib pajak tidak melaporkan pajak perhitungan finalnya, maka wajib pajak tersebut dianggap telah merubah pelaporan pajak yang semula dari perhitungan final menjadi pembukuan, meski penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar.

Pelaporan pajak juga sangat penting untuk efektivitas suatu usaha, dari pelaporan pajak ini suatu usaha dapat mengukur tingkat efektivitas selama 1 tahun serta dari pelaporan pajak ini suatu usaha lebih peduli dengan catatan keuangan yang dimiliki dan bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk kemajuan usahanya dimasa mendatang. Pelaporan SPT saat ini bisa melalui online tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Dengan diadakannya pelaporan pajak melalui media online, hal ini sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya kapanpun dan dimanapun.

Banyak usaha yang melaporkan pajak usahanya tanpa menggunakan pembukuan. Sehingga dalam pelaporan pajak lebih cenderung menggunakan perhitungan final. Sedangkan pembukuan memiliki peran penting untuk suatu usaha agar dapat mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tertentu dan pembukuan juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dengan lebih efektif dan akurat.


Pada semester I Tahun 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terlalu rendah. Hal ini dibutuhkan beberapa pembenahan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Pemerintah melakukan usaha dengan memberikan insentif pajak atau bisa disebut dengan menurunkan tarif pajak untuk UMKM. Pemerintah melakukan langkah pertama dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada peraturan ini pemerintah menurunkan tarif PPh final sebesar 1% menjadi 0,5%. Dalam hal ini pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan UMKM dalam perekonomian. Pemerintah memberikan kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Kompas.com, 2018).

UD Sofyan Jaya adalah usaha yang dikelola oleh satu orang yaitu Bapak Sofyan dan merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang dagang. Lokasinya berada di Jl. Diponegoro, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, UD Sofyan Jaya ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan rumah tangga, seperti makanan, minuman dan peralatan rumah tangga. Usaha yang dibangun sejak tahun 2015 itu, belakangan ini menunjukkan penurunan penjualan yang diakibatkan dari adanya wabah virus corona, dimana semua orang harus tetap berada dirumah dan pekerjaan yang terhambat dikarenakan adanya lockdown .

Penurunan ini juga berdampak pada pembayaran dan pelaporan pajak UD Sofyan Jaya, dimana pembayaran pajak harus tetap dilakukan meski keadaan ekonomi sedang menurun.

Penurunan tarif PPh final untuk Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebesar 0,5% sangat membantu pembayaran pajak saat ekonomi sedang menurun. Penurunan ini juga berdampak pada perhitungan laporan keuangan UD Sofyan Jaya. Dimana perhitungan pada laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan tarif pajak sebesar 1%, dan saat ini tarif pajak diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini harus merubah pada besaran tarif pajaknya, agar dapat mengetahui jumlah pajak yang akan dibayarkan setiap bulannya.

**Gambar 1.1 Pelaporan Pajak UD Sofyan Jaya**



Sumber : (Jaya, 2019)

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pelaporan SPT Tahunan pajak UD Sofyan Jaya pada Tahun 2016 yang dikenakan tarif PPh final sebesar 1% masih bisa bertahan untuk usahanya. Pada Tahun 2017 penjualan sedang menurun, hal ini berdampak pada pelaporan pajaknya karena dari hasil pelaporan pajak dapat diketahui bahwasannya UD Sofyan Jaya tidak bisa mengimbangi antara pendapatan yang diperoleh dengan pembayaran pajaknya. Pada tahun 2018 pelaporan SPT Tahunan UD Sofyan Jaya sangat menguntungkan usahanya, dimana tarif pajak sebesar 0,5% yang sudah efektif diterapkan berhasil meringankan beban

pembayaran pajaknya. Sedangkan pada Tahun 2019 keadaan ekonomi mulai menurun lagi dengan adanya wabah virus corona, hal ini juga berdampak pada pembayaran dan pelaporan pajak UD Sofyan Jaya, tetapi dengan berlakunya penurunan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 0,5%, membuat UD Sofyan Jaya dapat mengimbangi dalam pembayaran pajaknya. Meski penjualan sedang menurun, tetapi dalam pembayaran dan pelaporan pajak, UD Sofyan Jaya masih mencukupinya. Dalam pelaporan pajak UD Sofyan Jaya wajib membuat daftar rekapan peredaran bruto selama 1 tahun. Pada pelaporan pajak tahunan mengikuti tatacara penyampaian SPT Tahunan secara umum dan pada penyampaian SPT Tahunan untuk pajak penghasilan final wajib dilampirkan daftar rekap peredaran bruto dan pembayaran pajak penghasilan (Jaya, 2019).

Penelitian ini melihat pada penelitian sebelumnya yaitu (Rachmad Baharudin, 2016) yang meneliti evaluasi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode kepustakaan dan melakukan wawancara kepada UD Sofyan Jaya yang berada di Jl. Diponegoro Dusun Krajan I, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Guna melengkapi wawasan mengenai pelaporan pajak peneliti mengukur upaya pelaporan pajak menggunakan model perhitungan final dan pembukuan, ditinjau dari azas-azas pemungutan pajak yang lebih dominan yaitu azas keadilan. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih peka lagi terhadap fenomena yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat peneliti ingin mengangkat topik tersebut kedalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan judul, Upaya Pelaporan Pajak Menggunakan Model Perhitungan Final dan Pembukuan (Studi kasus pada UD Sofyan Jaya Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini adalah bagaimana cara yang lebih tepat dalam pelaporan pajak. Apakah dengan menggunakan model perhitungan final atau pembukuan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk membuat pelaporan pajak agar wajib pajak lebih mudah dan menghemat pajak sehingga objek peneliti dapat memilih alternatif model pelaporan pajak sesuai aturan dalam SPT.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar dapat membagikan manfaat bagi peneliti dan juga bagi para pembaca. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian terkait pelaporan pajak ini dapat digunakan sebagai salah satu perbandingan dari pelaporan pajak menggunakan model perhitungan final dan pembukuan, agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain dapat mempertahankan kelebihan dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini, apabila kedepannya melakukan penelitian yang sejenis.
- b. Bagi universitas dapat menambah dan memperkaya hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelaporan pajak menggunakan model perhitungan final dan pembukuan. Dapat juga dijadikan literasi dan juga referensi bagi peneliti selanjutnya untuk bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan pajak.
- c. Bagi pemilik UD Sofyan Jaya dapat digunakan sebagai salah satu bahan literasi dalam pelaporan pajak untuk membantu melakukan kewajiban pajak.

